

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal	
Nama Penerbit : PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor T Ride (Roda Dua) dan Asuransi Kendaraan Bermotor T Drive (Roda Empat)	Deskripsi Produk : Polis ini menjamin Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat dan risiko-risiko lainnya sebagaimana tercantum didalam polis
Mata Uang : Rupiah (IDR)	
Fitur Utama	
Periode Pertanggungan : 1 tahun (12 bulan)	Premi : Perhitungan Premi Kendaraan Bermotor: Casco : IDR 125,100,000 x 2.47% = IDR. 3,089,970
Uang Pertanggungan : IDR 125,100,000.-	Perluasan Jaminan : Tanggung Jawab Hukum kepada pihak ketiga : IDR 25,000,000 x 1% = IDR 250,000 Jumlah Premi = IDR 3,339,970
	Risiko Sendiri: Comprehensive : IDR 300,000 setiap kejadian Tanggung Jawab Hukum pihak ke 3 : NIL
	Periode Bayar Premi : Pembayaran premi sekaligus
Manfaat	Risiko
<p>Manfaat Utama :</p> <p>Pasal 1 - Risiko Yang Dijamin</p> <p>1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 1.2. perbuatan jahat; 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 1.4. kebakaran, termasuk : <ol style="list-style-type: none"> 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir; 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. <p>2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p> <p>Pasal 2 - Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga nggung memberikan ganti rugi atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan oleh polis 2. Pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang disepakati 3. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk	Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor T Ride (Roda Dua) dan Asuransi Kendaraan Bermotor T Drive (Roda Empat)	Deskripsi Produk : Polis ini menjamin Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat dan risiko-risiko lainnya sebagaimana tercantum didalam polis
Mata Uang : Rupiah (IDR) dan Dollar (USD)	
Fitur Utama	
Periode Pertanggungan : 1 tahun (12 bulan)	Premi : Rate Asuransi Kendaraan Bermotor mengacu kepada Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.05/2017.
Uang Pertanggungan : IDR 5,000,000 s.d IDR 2,000,000,000 USD 357.06 s.d USD 142,823.53	Perluasan risiko : <ul style="list-style-type: none"> • Banjir termasuk Angin Topan • Gempa Bumi, Tsunami • Huru-hara dan Kerusuhan (SRCC) • Terorisme dan Sabotase • Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga • Kecelakaan Diri untuk Pengemudi dan Penumpang
Risiko Sendiri : <ul style="list-style-type: none"> • Casco : Rp. 150,000.00 setiap kejadian (roda dua), • Casco : Rp. 300,000.00 setiap kejadian (roda empat), • Banjir Termasuk Angin Topan : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp. 500,000.00 (roda dua dan roda empat) • Gempa Bumi, Tsunami : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp. 500,000.00 (roda dua dan roda empat) • Huru-hara dan Kerusuhan (SRCC) : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp. 500,000.00 (roda dua dan roda empat) • Terorisme dan Sabotase : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp. 500,000.00 (roda dua dan roda empat) • Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga : NIL (roda dua dan roda empat) • Kecelakaan Diri untuk Pengemudi dan Penumpang : NIL (roda dua dan roda empat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan 24 Jam Emergency Roadside Assistance. Rate premi 0,1% dari Limit Penggantian. • Kehilangan Barang Pribadi. Rate premi 0,1% dari Limit Penggantian.
	Skema Pembayaran Premi : Pembayaran premi sekaligus
Manfaat	Risiko
Manfaat Utama : Pasal 1 - Risiko Yang Dijamin 1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 1.2. perbuatan jahat; 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 1.4. kebakaran, termasuk : <ol style="list-style-type: none"> 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir; 1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. 2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan oleh polis 2. Pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang disepakati 3. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar
Pasal 2 - Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Penanggung memberikan ganti rugi atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang 	

diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:

- 1.1. kerusakan atas harta benda;
- 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini. Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

Pengecualian

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;

- 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Biaya

Biaya Polis Rp. 50,000 termasuk biaya materai

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Merupakan pemilik/penyewa kendaraan bermotor yang berada di wilayah Indonesia
2. Mengisi dan menandatangani SPPA
3. Melampirkan fotokopi identitas diri
4. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
5. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani SPPA
6. Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada Penanggung
7. Membayar premi tepat waktu sebelum jatuh tempo
8. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam polis

Prosedur Pengajuan Klaim

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, *wajib* :
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan

Prosedur Pengajuan Pertanyaan, Pengaduan atau Keluhan

Tertanggung atau calon tertanggung dapat menyampaikan pengaduan kepada TPI melalui sarana yang meliputi :

1. Surat tertulis ke :

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.
Wisma Tugu I
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav C8-9 Jakarta – Indonesia 12920
Up. Corporate Secretary Group atau Marketing terkait.
Telepon : 021-52961777
Faksimili : 021-52961555/52962555
Email : calltia@tugu.com
2. Atau tertanggung dapat langsung menghubungi marketing terkait.

Dokumen pendukung dalam pengajuan klaim

- I. Dalam hal Kerugian Sebagian
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Fotocopy:
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
- II. Dalam hal Kerugian Total
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatic atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

<p>penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;</p> <p>3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dapat diselamatkan.</p> <p>Segala hak ganti-rugi <i>menjadi hilang</i> jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.</p> <p>Jangka waktu penyelesaian dan Pembayaran ganti rugi</p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p>	<p>III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung. 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian. 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga. 4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
--	--

Simulasi

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR T RIDE (Roda Dua) & ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR T DRIVE (Roda Empat)	
NILAI PERTANGGUNGAN	IDR 125,100,000.00
OKUPASI	PRIBADI
PERIODE POLIS	1 Januari 2021 S.D. 1 Januari 2022
DEDUCTIBLE	sesuai schedule polis
COMPREHENSIVE	RP. 300.000/KEJADIAN
SIMULASI PREMI	
COMPREHENSIVE	IDR 3,089,970.00
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KE 3	IDR 250,000.00
TOTAL PREMI YANG DIBAYARKAN TERTANGGUNG	IDR 3,339,970.00
SIMULASI KLAIM	
PERHITUNGAN TERBAIK	
KLAIM TERJADI	TIDAK ADA
TANGGAL KEJADIAN	-
TUNTUTAN KLAIM	IDR -
KLAIM YANG DISETUJUI	IDR -
DEDUCTIBLE	IDR -
TANGGAL PENYELESAIAN KLAIM	-
KLAIM YANG DIBAYARKAN KE TERTANGGUNG	IDR -
TANGGAL PEMBAYARAN KLAIM	-
CLAIM RATIO	0.00%
TOTAL PREMI YANG DITERIMA TERTANGGUNG	TIDAK ADA
PERHITUNGAN STANDAR	
KLAIM TERJADI	BUMPER PENYOK
TANGGAL KEJADIAN	1/Aug/2021
TUNTUTAN KLAIM	IDR 1,000,000.00
KLAIM YANG DISETUJUI	IDR 1,000,000.00
DEDUCTIBLE	IDR 300,000.00
TANGGAL PENYELESAIAN KLAIM	31/Aug/2021
KLAIM YANG DIBAYARKAN KE TERTANGGUNG	IDR 700,000.00
PERHITUNGAN TERBURUK	
KLAIM TERJADI	KECELAKAAN TOTAL LOSS
TANGGAL KEJADIAN	1/Aug/2021
TUNTUTAN KLAIM	IDR 125,100,000.00
KLAIM YANG DISETUJUI	IDR 125,100,000.00
DEDUCTIBLE	IDR 300,000.00
TANGGAL PENYELESAIAN KLAIM	31/Aug/2021
KLAIM YANG DIBAYARKAN KE TERTANGGUNG	IDR 124,800,000.00

Informasi Tambahan

1. Produk yang dipasarkan adalah produk Asuransi Kendaraan Bermotor T Ride (Roda Dua) dan Asuransi Kendaraan Bermotor T Drive (Roda Empat).
2. Pemberian komisi oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk kepada pihak pemasar yaitu sebesar 25% terdapat pada Ikhtisar Pertanggung jawaban polis pada bagian perhitungan premi.
3. Prosedur, tata cara, dan syarat : Pengajuan klaim diajukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan klaim yang terdapat didalam polis.
4. Segala perubahan atas manfaat, biaya , risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini akan diinformasikan oleh penanggung kepada tertanggung melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.
5. Syarat dan Ketentuan berlaku. Informasi Lebih Lanjut Hubungi:
Call TIA 1500 458
Whatsapp : 0811 97 900 100
Email : calltia@tugu.com
6. Risiko Sendiri:
Comprehensive : IDR 300,000 setiap kejadian
Tanggung Jawab Hukum pihak ke 3 : NIL

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Perusahaan asuransi dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tertanggung tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak untuk bertanya kepada Tugu atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



Pindai kode berikut menggunakan aplikasi QR code Anda. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.tugu.com



Tanggal terbit dokumen:
15/09/2021

PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan